



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/312 /B.VI/HK/2004

TENTANG

PENGANTIAN PENANGGUNG JAWAB PENGGUNA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2004 PADA BADAN PENDIDIKAN DAN
LATIHAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 862/1187/IV.07/ 2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa Pembebasan dari Jabatan terhadap Sdr. Dra. Wirdati Ali NIP. 460 007 683 Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Propinsi Lampung;
2. Surat Perintah Gubernur Lampung Nomor 821/1194/IV.07/2004 tanggal 12 Agustus 2004, memerintahkan Sdr. Dra. Ida Sari Hasan NIP. 460 013 793 Pangkat/Golongan Pembina Tingkat I (IV/b) disamping jabatan pokoknya selaku Kepala Bidang Penjenjangan pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Propinsi Lampung, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Propinsi Lampung;
3. Surat Usulan Plt. Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Propinsi Lampung Nomor 800/535/IV.04/Sekr/2004 tanggal 23 Agustus 2004 perihal Usul Penggantian Penanggung Jawab Pengguna Anggaran pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Propinsi Lampung;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/016/B.VI/HK/2004, telah ditetapkan dan ditunjuk Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Unit Kerja perangkat Daerah Propinsi, sebagai Penanggung Jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas;
- b. bahwa mengingat Pegawai Negeri Sipil yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan dimaksud pada huruf a tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa Pembebasan dari Jabatan terhadap Sdr. Dra. Wirdati Ali NIP. 460 007 683 dan berdasarkan Surat Perintah Gubernur Lampung Nomor 821/1194/IV.07/2004 tanggal 12 Agustus 2004, memerintahkan Sdr. Dra. Ida Sari Hasan NIP. 460 013 793 Pangkat/Golongan Pembina Tingkat I (IV/b) disamping jabatan pokoknya selaku Kepala Bidang Penjenjangan pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Propinsi Lampung, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Propinsi Lampung;

- c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2004 ;
- d. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud butir a, b, dan c tersebut di atas, di pandang perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun 2004;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/016/B.VI/HK/2004 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun 2004;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/038/IV.01/HK/2004 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
1. Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat/golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini sebagai Penanggung Jawab Pengguna Anggaran pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Propinsi Lampung.

- KEDUA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat/ golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini sebagai Penanggung Jawab Pengguna Anggaran pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Propinsi Lampung.
- KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/016/B.VI/HK/2004 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/016/B.VI/HK/2004 Nomor Urut 21 kolom 3 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 12 Agustus sampai dengan tanggal 31 Desember 2004, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 9 - 2004

GOVERNOR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Keuangan di Jakarta ;
3. Ketua BPK di Jakarta ;
4. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung ;
6. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Telukbetung ;
7. Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Lampung di Telukbetung ;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Lampung di Telukbetung;
9. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung ;
10. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan ;
11. Himpunan Keputusan.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.